

SALINAN

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 5

TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

**RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN BUNDRAN MUNJUL
KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, bahwa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologis, sosial, budaya, ekonomi dan estetika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebelum dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan perlu menetapkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Bundaran Munjul Kabupaten Majalengka dengan Peraturan Bupati;

Mengingat 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tatacara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833);
10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan kawasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Runag Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN
BUNDARAN MUNJUL KABUPATEN MAJALENGKA**

BAB I 4

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur atau mengelompok di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
5. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
6. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
7. Penataan RTH adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH.
8. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
9. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
10. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
11. Rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga.

12. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer, dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
13. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.

RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN BUNDRAN MUNJUL

Pasal 2

- (1) RTH Kawasan Bundaran Munjul adalah ruang terbuka hijau dalam bentuk area mengelompok dengan luas 27.765 m² yang terdiri dari :
 - a. Blok A = 2.212 m²
 - b. Blok B = 10.403 m²
 - c. Blok C = 7.783 m²
 - d. Blok D = 7.367 m²
- (2) Penggunaan RTH Kawasan Bundaran Munjul lebih bersifat terbuka tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.
- (3) Lokasi RTH Kawasan Bundaran Munjul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada ruas jalan K.H. Abdul Halim pada wilayah administratif Kelurahan Munjul Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka
- (4) Gambar Lokasi RTH Kawasan Bundaran Munjul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Jenis RTH Kawasan Bundaran Munjul yaitu Taman Kota Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.

BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 3

Tujuan penataan RTH Kawasan Bundaran Munjul adalah :

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;

b.mewujudkan.... 6

- b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- c. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pasal 4

Fungsi RTH Kawasan Bundaran Munjul adalah :

- a. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- b. tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- c. sarana estetika kota.

Pasal 5

Manfaat RTH Kawasan Bundaran Munjul adalah :

- a. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- b. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- c. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- d. memperbaiki iklim mikro; dan
- e. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

BAB III

PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN BUNDARAN MUNJUL

Bagian Kesatu

Penataan

Pasal 6

Penataan RTH Kawasan Bundaran Munjul meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pembangunan RTH Kawasan Bundaran Munjul merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Majalengka.

(2)Perencanaan... 7

- (2) Perencanaan Pembangunan RTH Kawasan Bundaran Munjul dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Majalengka dengan skala peta sekurang-kurangnya 1:5000.
- (3) Perencanaan pembangunan RTH Kawasan Bundaran Munjul melibatkan para pelaku pembangunan.
- (4) Perencanaan pembangunan RTH Kawasan Bundaran Munjul memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan, dan desain teknis.
- (5) Perencanaan pembangunan RTH Kawasan Bundaran Munjul diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Bagian Ketiga
Pemanfaatan
Pasal 8

- (1) Pemanfaatan RTH Kawasan Bundaran Munjul mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau.
- (2) Pemanfaatan RTH Kawasan Bundaran Munjul publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan.
- (3) RTH Kawasan Bundaran Munjul publik tidak dapat dialihfungsikan.
- (4) Pemanfaatan RTH Kawasan Bundaran Munjul publik dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar pemerintah daerah
- (5) Pemanfaatan RTH Kawasan Bundaran Munjul privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemanfaatan RTH Kawasan Bundaran Munjul diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan taman yang mencerminkan budaya Kabupaten Majalengka.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan RTH Kawasan Bundaran Munjul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas daerah.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai eksotik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika.

**Bagian Keempat
Pengendalian****Pasal 10**

- (1) Lingkup pengendalian RTH Kawasan Bundaran Munjul meliputi:
 - a. target pencapaian luas minimal;
 - b. fungsi dan manfaat;
 - c. luas dan lokasi; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis.
- (2) Pengendalian RTH Kawasan Bundaran Munjul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
- (3) Penebangan pohon di areal RTH Kawasan Bundaran Munjul dibatasi secara ketat dan harus seizin Bupati.

Pasal 11

- (1) RTH Kawasan Bundaran Munjul tidak boleh digunakan atau dibangun yang tidak sesuai dengan perencanaan teknis (DED).

(2) Secara 9

- (2) Secara bertahap tanah dan bangunan dengan status hak milik masyarakat pada RTH Kawasan Bundaran Munjul akan dibebaskan dengan proses ganti rugi/jual beli menjadi aset Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- (3) Bagi masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan pada lokasi RTH Kawasan Bundaran Munjul, dalam penggunaan dan pemanfaatannya harus menyesuaikan dengan Perencanaan Teknis (DED).

BAB V
PERANSERTA MASYARAKAT
Pasal 12

- (1) Penataan RTH Kawasan Bundaran Munjul I melibatkan peranserta masyarakat, swasta, lembaga/ badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.
- (3) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTH Kawasan Bundaran Munjul, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan penataan RTH Kawasan Bundaran Munjul bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka, partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII.... 10

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 3 Mei 2010

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 3 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

Cap/Ttd

HERMAN SENDJAJA




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 5 TAHUN 2010

Tanggal: 3 Mei 2010

Tentang : RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN BUNARAN
MUNJUL KABUPATEN MAJALENGKA



**GAMBAR LOKASI
RUANG TERBUKA HIJAU
KAWASAN BUNARAN MUNJUL
KABUPATEN MAJALENGKA**

KETERANGAN

- BLOK A = 2.212 M²
- BLOK B = 10.403 M²
- BLOK C = 7.783 M²
- BLOK D = 7.367 M²

27.765 M²

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

HERMAN SENDJAJA

BUPATI MAJALENGKA

CAP/TTD

SUTRISNO

SKALA	NO. LMB	TANGGAL
1 : 20.000		MEI 2010